



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 236 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional PAUD dan Pendidikan Kesetaraan" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, bertugas :

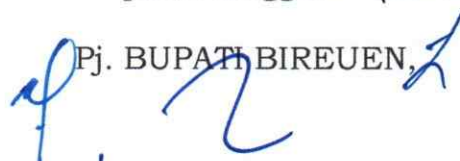
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;

1 2

- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan penyaluran Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan berlaku;
- h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- j. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
- l. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- n. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional PAUD dan Pendidikan Kesetaraan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Februari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 236 TAHUN 2023
TANGGAL 21 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. Asralidin, MM	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen	Penanggung Jawab	Rp. 1.000.000,-	
2.	Abdullah, S.Pd	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen	Ketua	Rp. 900.000,-	
3.	Nurmadiyah, S.Pd	Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen	Sekretaris	Rp. 700.000,-	
4.	Bakhtiar, S.Sos	Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen	Anggota	Rp. 600.000,-	
5.	Ibnu Hibban, SE, MM	Analisis Pembiayaan dan Resiko Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen	Anggota	Rp. 600.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN